

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum. Suatu negara hukum maksudnya adalah suatu negara dalam menjalankan fungsinya harus menjunjung tinggi hukum. Setiap tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dan tindakan rakyat yang menurut kehendaknya sendiri.¹ Konsep negara hukum ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut dapat tercipta dengan cara terus-menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana, dimana didalamnya termasuk tindakan Korupsi.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tatanan peraturan perundang-undangan atau yang disebut Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut

¹ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 91

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka jika ingin membuat suatu peraturan maka harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan norma dan peraturan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Jika suatu peraturan bertentangan dengan norma dan peraturan yang ada di atasnya maka lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materil (*judicial review*) terhadap peraturan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua Lembaga tersebut mempunyai peranannya masing-masing. Dimana melalui Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian (*judicial review*) Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Agung mempunyai wewenang sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 untuk

menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) adalah salah satu peraturan yang jika dilihat didalam hierarki peraturan perundang-undang berbentuk Undang-Undang. Suatu peraturan yang dibuat untuk mengakomodasi dan melaksanakan terlaksananya sebuah Pemilu. Didalamnya mengatur bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalankan pelaksanaan sebuah pemilu. Lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu menurut UU Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Bawaslu).

Pada pelaksanaannya KPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan pelaksana dari UU Pemilu. Sehingga KPU membuat suatu peraturan pelaksana berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Pada Pasal 4 ayat (3) melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dikarenakan keinginan KPU untuk menciptakan demokrasi yang bersih, diawali dengan memberikan calon anggota legislatif yang relatif memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak cacat integritas.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) itu dapat dimulai dari pemilu. KPU hanya mempunyai kewenangan membuat peraturan KPU. Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Sehingga untuk mencegah korupsi berulang KPU mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU dalam Pasal 13 huruf b Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan :

“KPU berwenang: b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;”

Pada penyelenggaraan pemilu bukan hanya dilakukan oleh KPU akan tetapi ada Lembaga lain yang menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Bawaslu yang dimana memiliki tugas

mengawasi, mengelola, mengevaluasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU (Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Bawaslu memiliki wewenang menerima dan menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran atau sengketa didalam pelaksanaan pemilu (Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).² sehingga dalam pelaksanaan pemilu KPU dan Bawaslu diharapkan dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan pemilu, dan dapat menciptakan pemilu yang baik dan bermartabat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat tentang pelarangan calon anggota legislatif pada tahun ini antara dua Lembaga pelaksana pemilu yaitu KPU dengan Bawaslu. Perbedaan pendapat didasari oleh peraturan yang ditetapkan oleh KPU yang dituangkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) yang memuat larangan bagi eks narapidana koruptor mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif. Akan tetapi Bawaslu tetap pada pendapatnya sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dimana memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif. Sehingga menimbulkan kebingungan kepada mantan narapidana yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif, apakah mereka dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau tidak.

² <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 13:15 wib.

Peraturan ini dirasa dapat menghilangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yaitu dalam hal memilih dan dipilih yang dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu dilakukanlah Permohonan Pengujian Materi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini kepada Mahkamah Agung agar didapatkannya kejelasan apakah eks narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif. KPU akan merubah Peraturannya apabila Mahkamah Agung sudah memutuskan apakah caleg eks narapidana boleh untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Pada saat pengajuan permohonan uji materi oleh Mahkamah Agung. Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo meminta Mahkamah Agung untuk segera memutuskan *judicial review* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.³ Agar masalah antara KPU dengan Bawaslu dapat terselesaikan terkait dengan mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Dimana seharusnya Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum saling bahu-membahu bukan saling berbeda pendapat dalam melaksanakan Pemilu yang akan di selenggarakan pada 2019 tahun mendatang. Sehingga mempunyai regulasi yang jelas kepada bakal calon yang ingin mendaftar menjadi calon anggota legislatif.

Pada akhirnya Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang berwenang untuk mengadili dan menguji Peraturan Perundang-undangan

³ <https://www.merdeka.com/politik/mendagri-desak-ma-beri-putusan-gugatan-pkpu-sebelum-penetapan-capres-cawapres.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 14:01 wib.

di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dalam kasus ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mana dikaitkan dengan Undang-undang Pemilu yang dimana Undang-undang pemilu menjadi dasar pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Atas hal tersebut Mahkamah Agung memutuskan bahwa eks Narapidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan menghapus Pasal 4 ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana tidak melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Syarat untuk menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dimana beberapa syaratnya adalah harus berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun, dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia, bertempat tinggal di Negara Kesatuan Indonesia, dan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sekolah lain yang sederajat. serta kelengkapan administratif yang harus di penuhi oleh bakal calon anggota legislatif pada pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
- b. surat pernyataan menggunakan formulir ;

- c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
- i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir ; dan
- j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa bakal calon anggota legislatif harus menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK), sedangkan dalam kenyataan pada saat ini masih banyak masyarakat di tuntut untuk mengurus SKCK yang dimana surat yang isinya: "Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun". Surat ini berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang lagi jika diperlukan.⁴ Dimana SKCK menjadi syarat penting saat mendaftar pekerjaan di beberapa perusahaan terutama pada pendaftaran di instansi pemerintah baik BUMN, Polri, TNI maupun menjadi PNS. Padahal pada salah satu syarat dalam pencalonan bakal calon anggota legislatif juga menjadikan SKCK salah satu berkas yang harus disertakan akan tetapi kenapa dalam pelaksanaannya mantan narapidana korupsi dapat tetap mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang nantinya akan menjadi pelayan publik. Sedangkan masyarakat yang akan di layani masih banyak yang tidak mendapat pekerjaan dikarenakan status mereka sebagai mantan narapidana.

Hakim mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya sebuah putusan. Karena kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga itu sendiri. Idealnya hakim harus mampu melahirkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45591323>, diakses pada tanggal 14 oktober 2018, pukul 15:53 wib.

asas keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan adalah 3 (tiga) unsur yang harus selalu berjalan beriringan untuk dapat tercapainya apa yang dinamakan sebagai tujuan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 Hakim menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas.

Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo

Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita;⁵

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 22.

2. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat;⁶

3. Van Kan

Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Kemudian, Van Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib;⁷

4. Utrecht

Defenisi hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran

⁶ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, 2006, hlm 36.

⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, 2008, hlm 3.

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.⁸

5. Wiryono Kusumo

Hukum ialah keseluruhan peraturan yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarannya umumnya dikenakan sanksi.

Kemudian, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, ketertiban dalam masyarakat.⁹

Secara umum pengertian hukum jika disimpulkan dari berbagai pengertian tentang hukum yang dibuat oleh para ahli, pada umumnya hukum adalah segala peraturan-peraturan dalam mengatur kehidupan bersama dimasyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat diterapkan sanksi-sanksi sebagai bentuk pemaksaan atas peraturan-peraturan tersebut agar tercipta rasa keadilan didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan tujuan hukum menurut sistem hukum di Indonesia, tercantum didalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

⁸ *Ibid*, hlm 3.

⁹ *Ibid*, hlm 3.

melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang undang dasar republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia."

Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Sebagaimana sesuai dengan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab Satjipto Raharjo, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2006, hlm ix.

yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹¹

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas Penulis berpendapat bahwa dalam melakukan proses putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018. Hakim diduga membuat putusan hanya dengan berdasarkan Asas Kepastian Hukum yaitu dengan melihat peraturan yang ada di atasnya. Sehingga Penulis merasa bahwa Putusan Mahkamah 46P/Hum/2018 dapat membenturkan Asas Kepastian Hukum dengan Asas Keadilan dan Kemanfaatan. Dimana seharusnya hukum dapat lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, sehingga hukum tidak hanya berbicara tentang kepastiannya saja tetapi harus melihat apakah hukum tersebut dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. karena dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk dapat mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹²


Bahwa Topik yang akan dibahas oleh penulis pada saat ini tidak pernah dibahas di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan jurnal *online* yang ada internet. Adapun, penelitian berjudul: Analisis

¹¹ *Ibid*, hlm. 154

¹² Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi negara hukum menurut UUD 1945*, Semarang; IKIP Press, 1993, hlm. 13.

Putusan MA Nomor : 163 K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010, akan tetapi objek penelitiannya berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis saat ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan Studi Kasus yang berjudul : **“Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 berkaitan dengan Uji Materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang Memuat Larangan Mantan Narapidana Korupsi Maju sebagai Calon Anggota Legislatif.”**



B. Kasus Posisi

a. Pihak-pihak yang terkait :

Pemohon :

JUMANTO, beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

Termohon :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

b. Latar Belakang Terjadinya Persitiwa Hukum :

Berawal dari adanya calon pendaftar yang dimana dilarang oleh KPU karena adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang calon pendaftar yang dulunya mantan narapidana korupsi. Akan tetapi, Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang juga didalam Pemilihan

Umum memperbolehkan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi mendaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara kedua Lembaga ini. Yang mengakibatkan ketidakjelasan regulasi dalam Pemilihan Umum, dimana beberapa calon mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak mendapat kepastian dari kedua Lembaga tersebut. Karena disisi lain Bawaslu meloloskan 38 Caleg mantan narapidana korupsi.¹³ Sedangkan disisi lain KPU menyatakan bahwa 38 caleg tersebut tidak memenuhi syarat. Sebab, KPU berpedoman pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Oleh karena itu, mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif merasa adanya hak-hak mereka sebagai warga negara yang dilanggar. Mereka berpendapat seharusnya KPU harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang dalam kasus ini adalah pasal 240 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri apabila mempublikasikan dirinya adalah seorang mantan narapidana korupsi. Sehingga Jumanto sebagai mantan narapidana korupsi yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Maka diajukanlah permohonan uji materi kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya>, diakses pada tanggal 10 oktober 2018, pukul 22:20 wib

berwenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang.

Pada isi permohonan yang di ajukan bahwa JUMANTO sebagai Pemohon bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan menjadi calon wakil rakyat dalam hal ini adalah menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, hak keduanya menjadi terhalang dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Umum. Bahwa keinginan Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilihan DPRD sirna dikarenakan adanya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa berlakunya norma tersebut telah serta-merta menghukum dan membatasi hak seseorang, padahal suatu norma yang terdapat di dalam undang-undang tidak bisa diberlakukan begitu saja. Norma tersebut hanya dapat berlaku dan dijalankan melalui putusan pengadilan. Bahwa seseorang hanya bisa dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika aturan tersebut diberlakukan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Pemohon. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan

Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Saat pengajuan permohonan uji materi, banyak pro dan kontra terhadap pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satunya KPK mendukung KPU atas larangan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi.¹⁴ Sehingga Mahkamah Agung didesak untuk segera memutuskan kasus ini agar didapatkannya regulasi yang jelas terhadap mantan narapidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau tidak. Bahwa regulasi tentang Pemilu ini merupakan sesuatu yang mendesak, karena menyangkut pemilu yang berdampak langsung pada masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang.

Sehingga Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan putusan Nomor 46P/Hum/2018 yang memutuskan bahwa menghapus ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018. Yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. KPU diharapkan untuk meloloskan calon mantan narapidana korupsi.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/20/07445081/kpk-dukung-kpu-coret-caleg-mantan-narapidana-korupsi>, diakses pada tanggal 10 oktober 2018, pukul 22:48 wib.